



P U T U S A N

Nomor 613/Pdt.G/2017/PA.Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara pembatalan nikah yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur - tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai **Penggugat** ;

m e l a w a n

TERGUGAT I, umur - tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai **Tergugat I** ;

TERGUGAT II, umur - tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai **Tergugat II** ;

Pengadilan Agama Palu tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tertanggal 13 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor 613/Pdt.G/2017/PA.Pal. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal -, Tergugat I dan Tergugat II telah melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor 0/0/-/ tanggal - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kota Palu ;
2. Bahwa pada saat Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan pernikahan, Tergugat I berstatus - dan Tergugat II berstatus - ;

Hal. 1 dari 10 hal.Put. No. 613./Pdt.G/2017 /PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Tergugat I dan Tergugat II kemudian tinggal bersama dalam satu rumah sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa pada bulan - atau - bulan setelah pelaksanaan pernikahan, Tergugat I datang menemui Penggugat dan memberitahu jika dirinya telah - lagi dengan - lain yang bernama - dan memberikan Kutipan Akta Nikah Tergugat I kepada Penggugat ;
5. Bahwa Penggugat sebagai istri sah Tergugat I merasa kecewa dikarenakan Tergugat I tidak pernah datang kepada Penggugat dan memberitahukan jika dirinya memiliki hubungan dengan Tergugat II ;
6. Bahwa dari uraian tersebut di atas, pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II telah - ketentuan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, karena Tergugat II telah - dimana Tergugat I - jika dirinya masih berstatus - dan membuat surat keterangan - Penggugat agar Tergugat I dan Tergugat II bisa - ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara dengan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat ;
2. - Tergugat I dan Tergugat II yang - pada tanggal - di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kota Palu ;
3. Menyatakan - dan - atas - Tergugat I dan Tergugat II Nomor 0/0/-/- tanggal - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu - Kota Palu ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II meskipun berdasarkan relaas panggilan masing-masing Nomor 613/Pdt.G/2017/PA.Pal. tanggal 09 September 2017 dan 22 September 2017 telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 2 dari 10 hal.Put. No. 613./Pdt.G/2017 /PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat yang berkenaan dengan pembatalan perkawinan, namun Penggugat menyatakan tetap akan melanjutkan perkaranya, selanjutnya dibacakan surat permohonan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat .

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Surat-surat :

1. Sehelai Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : - / 0 / - / - tanggal - antara TERGUGAT I, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sibolga, Sumatra Utara dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode (P 1) ;
2. Sehelai Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0/0/-/- tertanggal - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kota Palu dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode (P 2) ;
3. Sehelai fotokopi - No. - atas nama TERGUGAT I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, oleh Ketua majelis diberi kode (P 3) ;

B. Saksi :

SAKSI I, umur - tahun, agama -, pekerjaan -, bertempat tinggal di Kota Palu, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena bertetangga;
- Bahwa saksi kenal pula Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak kenal Tergugat II;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat I adalah suami istri;
- Bahwa saksi selalu melihat Penggugat dan Tergugat I tinggal bersama di rumahnya sampai sekarang;

Hal. 3 dari 10 hal.Put. No. 613./Pdt.G/2017 /PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat I rukun dan damai dalam rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat ke Pengadilan Agama untuk - Tergugat I dengan (Tergugat II) ;
- Bahwa Tergugat I telah - dengan Tergugat II - ;
- Bahwa Tergugat - dengan Tergugat II sekitar - ;
- Bahwa - Tergugat I dengan Tergugat II - dan seharusnya - ;

C. Sumpah.

Bahwa Penggugat telah mengangkat sumpah supletoir untuk melengkapi alat buktinya sebagaimana tersebut dalam Putusan Sela No. 613 / Pdt.G / 2017 / Pa Pal tanggal 11 Oktober 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (supletoir) dengan rumusan sumpah seperti tersebut di atas;
2. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama palu, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 23 dan 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 73 dan 74 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat I dan Tergugat II meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, Oleh karena itu

Hal. 4 dari 10 hal.Put. No. 613./Pdt.G/2017 /PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertimbangkan kembali permohonannya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat adalah istri sah dari Tergugat I dan belum pernah cerai;
- Bahwa Tergugat I telah - dengan Tergugat II pada tanggal - tanpa - dan - Penggugat, serta tanpa - dari Pengadilan Agama;
- Bahwa atas - Tergugat I dengan Tergugat II tersebut, Penggugat sebagai istri sah dari Tergugat I merasa - dan - , dan oleh karenanya Penggugat memohon agar Pengadilan Agama - pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II, dan menyatakan Akta Nikah Nomor 0/0/-/ tanggal -, atas nama Tergugat I dan Tergugat II tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan perkara ini, yang menurut hukum dianggap mengakui atau tidak menyangkali dalil-dalil permohonan Penggugat, tetapi karena perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan yang diatur secara khusus oleh undang-undang, sehingga untuk membuktikan bahwa permohonan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum tidaklah cukup hanya dengan pengakuan, karenanya Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2 dan P3) dan mengajukan satu orang saksi yang dilengkapi dengan sumpah supletoir oleh Penggugat sebagaimana tersebut di muka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat I telah menikah pada tanggal 5 Oktober 1996 dan sampai sekarang masih terikat hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 2, yang menerangkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah - pada tanggal - di Kecamatan - Kota Palu;

Hal. 5 dari 10 hal.Put. No. 613./Pdt.G/2017 /PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3, yang menerangkan bahwa Tergugat I adalah -, sedangkan Penggugat adalah - Tergugat I yang dilengkapi dengan - orang anak;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat, tidak ada halangan hukum menjadi saksi dan keterangan saksi yang menyangkut dalil atau alasan Penggugat didasarkan kepada pengelihatannya dan pengetahuan saksi secara nyata yang intinya telah melihat secara langsung setiap hari bahwa Penggugat dan Tergugat I, sejak dari dulu sampai sekarang masih terikat suami istri sah dan tinggal bersama dalam satu rumah, namun Tergugat I telah melakukan pernikahan secara sembunyi-sembunyi dengan (Tergugat II) pada tanggal - tanpa - Penggugat dan tanpa adanya - dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi Penggugat tersebut di atas, Penggugat melengkapi alat buktinya dengan mengangkat sumpah pelengkap (supletoir) yang intinya menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, sehingga keterangan saksi Penggugat dan sumpah pelengkap dari Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan alat bukti yang diajukan di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai mana dapat diuraikan dalam pertimbangan berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal - , tidak pernah bercerai dan sampai sekarang masih rukun dan tinggal bersama dalam satu rumah tangga bersama dengan - anaknya;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat I, Tergugat I sebagai - dan Penggugat sebagai - membina rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa Penggugat - dan - karena - No. 0/0/-/ tanggal - yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan -, Kota Palu;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak - mengapa - tersebut -, padahal Penggugat tidak pernah memberikan - kepada Tergugat I untuk menikah dengan Tergugat II, dan Penggugat tidak pernah mengajukan - untuk - di Pengadilan Agama, sehingga Penggugat sangat - atas - tersebut dan memohon

Hal. 6 dari 10 hal.Put. No. 613./Pdt.G/2017 /PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pengadilan Agama agar supaya - Tergugat I dengan Tergugat II dapat -;

Menimbang, bahwa Tergugat I dapat - dengan Tergugat II - karena Tergugat - menerangkan bahwa Tergugat I dalam -, hal tersebut terdapat pada halaman catatan status - Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim menilai - Tergugat I dengan Tergugat II adalah - dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku telah diatur sebagaimana bunyi Pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selain pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut, Tergugat melakukan - pernikahannya, dengan menyatakan bahwa Tergugat I adalah -, sehingga dapat - dan - petugas - yang selanjutnya Tergugat I - dengan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa - yang dilaksanakan oleh Tergugat I dengan Tergugat II tersebut -, karena telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah - dan - kelengkapan administrasi suatu - ;

Menimbang, bahwa undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia sangat tidak menginginkan terjadinya penyelundupan hukum dengan menikahkan seorang - yang masih -, dan seorang - yang - serta adanya penyelundupan hukum dalam bentuk lain, olehnya itu perkawinan dapat dilaksanakan apabila telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Bab II dan III Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dihubungkan dengan pelaksanaan pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II, maka Majelis Hakim menilai bahwa petugas Pencatat Nikah telah lalai dalam melaksanakan tugasnya karena tidak meneliti secara saksama tentang - Tergugat I apakah memang sudah - atau belum, dan kalau pernyataannya sudah -, maka harus diteliti kedudaannya tersebut, apakah - atau -, dan apabila -i maka Tergugat harus memperlihatkan surat -, dan apabila - karena - maka harus memperlihatkan - dari Pengadilan Agama;

Hal. 7 dari 10 hal.Put. No. 613./Pdt.G/2017 /PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akibat kelalaian petugas Pegawai Pencatat Nikah atau sebab lain seperti adanya - Tergugat I dalam melampirkan syarat-syarat administrasi pernikahannya, mengakibatkan - Tergugat I dengan Tergugat II tidak - dan telah - ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Majelis Hakim melihat - Tergugat I dengan Tergugat II harus - ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya bahwa - yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat II telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, olehnya itu dalil-dalil permohonan - Tergugat I dengan Tergugat II telah terbukti dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, permohonan Penggugat dipandang cukup beralasan, dengan demikian Majelis Hakim dengan merujuk kepada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka permohonan Penggugat untuk - Tergugat I dengan Tergugat II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena - Tergugat I dengan Tergugat II -, maka Akta Nikah Nomor 0/0/-/-, tanggal - yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kota Palu, harus dinyatakan tidak - dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Penggugat dengan verstek;

Hal. 8 dari 10 hal.Put. No. 613./Pdt.G/2017 /PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. - Perkawinan Tergugat I. (-) dengan Tergugat II. (-) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal -, di Kecamatan -, Kota Palu ;
4. Menyatakan Akta Nikah Nomor 0 / 0 / - / - , tanggal - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kota Palu, Tidak berkekuatan hukum;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 711.000.00 (tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2017 Masehi, bertepatan tanggal 21 Muharam 1439 Hijriah, oleh Drs. Muh. Arsyad, Ketua Majelis, Drs. H. M. Natsir dan Drs. H. Muh. Hasbi, MH, masing-masing Hakim Anggota, didampingi oleh Dra. Hj. Darmiah sebagai Panitera Pengganti, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. H. M. Natsir

Drs. Muh. Arsyad

Ttd

Drs. H. Muh. Hasbi, MH

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Hj. Darmiah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000.00

Hal. 9 dari 10 hal.Put. No. 613./Pdt.G/2017 /PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK	Rp 50.000.00
3. Biaya Panggilan	Rp 620.000.00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000.00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000.00
<hr/>	
Jumlah	Rp 711.000.00

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera,

Drs. H. A. Kadir, M.H.

Hal. 10 dari 10 hal.Put. No. 613./Pdt.G/2017 /PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)